

Menurut Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor: 268/PER/I1.A/KM/2015 tentang Penegakan Norma Akademik Dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, yang bukan termasuk kejahatan akademik adalah

---

- ☐ memalsukan tanda tangan.
- ☐ tidak menepati perjanjian dengan itb yang telah ditandatangani.
- ☐ menggantikan kedudukan dalam ujian untuk orang lain.
- ☐ menyuruh orang lain menggantikan tugas akademik.

Menurut UU RI No. 12 tahun 2012

---

- ☐ mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan norma pendidikan tinggi.
- ☐ mahasiswa diharapkan menjaga etika dan norma pendidikan tinggi.
- ☐ mahasiswa hendaknya menjaga etika dan norma pendidikan tinggi.
- ☐ mahasiswa tidak diharuskan menjaga etika dan norma pendidikan tinggi.

Upaya untuk menumbuhkan sikap respek atau menghargai yang lain adalah

---

- ☐ mendengarkan dengan seksama pendapat orang lain.
- ☐ memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat.
- ☐ memberikan waktu yang sama bagi orang lain untuk berpendapat.
- ☐ memberikan peluang yang sama bagi orang lain untuk berpendapat.

Memalsukan tugas termasuk tindakan

---

- ☐ pelanggaran akademik dengan sanksi ringan.
- ☐ pelanggaran akademik dengan sanksi menengah.
- ☐ pelanggaran akademik tanpa sanksi.
- ☐ kejahatan akademik.

Mengetahui sesama rekan yang melakukan pelanggaran langkah pertama anda

---

- ☐ membiarkan karena merupakan tanggung jawab individu.
- ☐ mengingatkan dengan cara santun agar etika akademik terjaga.
- ☐ diam saja selama tidak ada urusannya dengan kita, yang penting kita tidak melakukan pelanggaran.
- ☐ melaporkan kepada dosen atau kaprodi agar diberi sanksi.

Memanipulasi data percobaan atau eksperimen termasuk dari tindakan

---

- ☐ pelanggaran umum.
- ☐ kejahatan umum.
- ☐ pelanggaran akademik.
- ☐ kejahatan akademik.

Tidak mengikuti perkuliahan dengan baik termasuk membolos adalah perbuatan yang tidak selaras dengan "Etika Mahasiswa terhadap Dosen" (pasal 8) untuk bagian

1. Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
2. Menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain;
3. Tidak merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
4. Memberikan koreksi kepada dosen jika pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
5. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur dan bertanggung jawab.

---

☐ a, b, c, d, e

☐ a, b, c, e

☐ a, b, c

☐ c

Perbuatan berikut termasuk kejahatan akademik, kecuali

---

☐ menyediakan sarana yang menyebabkan kecurangan akademik.

☐ melakukan tindakan plagiasi.

☐ mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai.

☐ menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik.

Menurut UU RI no. 12 tahun 2012 salah satu tujuan pendidikan yang lebih diutamakan dalam pilihan berikut adalah agar mahasiswa menjadi manusia yang

---

☐ beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

☐ berpengetahuan luas.

☐ kreatif dan inovatif.

☐ berwawasan global.

Menggunakan telepon cerdas (smartphone) tanpa diminta pada saat perkuliahan berlangsung termasuk tindakan

---

- ☐ melanggar integritas akademik.
- ☐ pelanggaran akademik.
- ☐ kejahatan umum.
- ☐ kecurangan akademik.